

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sebuah penerimaan yang cukup besar di berbagai Negara. Begitu juga halnya di Indonesia yang salah satu unsur penerimaan terbesarnya berasal dari pajak. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia sangat diatur oleh pemerintah untuk mempertahankan penerimaan Negara. Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, yaitu kontribusi wajib kepada setiap Negara, yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa adanya pajak pembangunan Nasional akan terhambat.


Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang-undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penzegelan ataupun penahanan.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah dengan berbagai cara melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa pajak itu untuk kepentingan bersama.

Akan tetapi penerimaan pajak di Indonesia berbanding terbalik dengan harapan pemerintah, penerimaan pajak bukan semakin meningkat tetapi selalu tidak bisa mencapai target, tidak tercapainya target pajak tersebut belum tentu disebabkan oleh faktor kinerja pegawai pajak yang buruk ataupun faktor kurangnya tenaga kerja pegawai pajak, tetapi dapat juga disebabkan oleh sebagian besar kalangan warga Indonesia masih beranggapan bahwa pajak sebagai suatu beban sehingga tidak jarang menimbulkan sebuah kasus sengketa pajak.

Dalam memungut pajak, ada tiga teknik yang secara teoretis dapat diterapkan, yaitu self assessment system, official assessment system dan withholding system (Mardiasmo, 2011:7). Teknik ini merupakan rekonstruksi pembagian teknik pemungutan pajak menurut Adriani dalam Brotodihardjo (1993:2), yaitu:



- a. Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang,
- b. Ada kerja sama antara Wajib Pajak dengan fiskus, atau
- c. Fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang.

Sistem self assessment pada dasarnya menuntut Wajib Pajak sendiri yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), yang menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan tanpa bergantung pada surat ketetapan pajak. Salah satu implikasi dari sistem self assessment untuk memastikan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban dengan baik adalah fiskus berhak untuk memeriksa apakah Wajib Pajak telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun dengan adanya sistem self assessment, sering timbul perbedaan di antara fiskus dan Wajib Pajak yang dapat mengakibatkan adanya potensi sengketa pajak.

Sengketa pajak yang terjadi berawal dari adanya perubahan dari sistem self assessment menjadi sistem official assessment. Perubahan ini terjadi saat fiskus melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap Wajib Pajak. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/ PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, proses pemeriksaan atau verifikasi ini dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP). Surat ketetapan pajak dan/atau STP ini diduga tidak disetujui oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan persengketaan. Apabila dalam proses pemeriksaan Wajib

Pajak tidak menyetujui surat ketetapan pajak dan/atau STP yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, sebelum menerbitkan Surat Keputusan (SK) Keberatan, Dirjen Pajak harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak. Permintaan kehadiran dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

Penyelesaian sengketa pajak di tahap paling awal adalah pengajuan permohonan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka WP dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh WP dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua. Saat ini Sekretaris merangkap tugas Kepaniteraan sebagai Panitera. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hasil Putusan Sidang Pengadilan Pajak Pada Kasus Banding Pajak**”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah hasil putusan sidang pengadilan pajak pada kasus banding pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis hasil putusan sidang pengadilan pajak pada kasus banding pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam hal menghindari perselisihan terkait sengketa pajak dandiharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan kebijakan untuk efektifitas kinerja pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan, sehingga mengurangi sengketa yang tidak memiliki cukup bukti dalam perpajakan..